



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SMA NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG

NSS 301126003003 NPSN 10807063 NIS 300030 AKREDITASI A

Jl. Amir Hamzah No.01, Gotong Royong, Bandar Lampung, Lampung, 35119

Telepon: 0721-252106; Faksimile: 0721-7623437

Laman: <http://www.smandabdl.sch.id>; Pos-el: info@smandabdl.sch.id



KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 800/334/V.01/SMAN2/2026

TENTANG

**PENETAPAN MURID BARU PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN AJARAN 2026/2027**

KEPALA SMA NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru menyatakan bahwa Penetapan Murid baru sebagaimana dilakukan berdasarkan hasil rapat sekolah mitra yang dipimpin oleh sekolah induk dan ditetapkan melalui keputusan kepala Satuan Pendidikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Murid Baru Program Pendidikan Jarak Jauh Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2026/2027, dengan Keputusan Kepala Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 14 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Verifikasi dan Validasi Penetapan Jumlah Murid Per Rombongan Belajar dan Jumlah Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan dengan Kondisi Pengecualian
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMA/SMK) dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Lampung;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 16 Tahun 2026 Tentang Penetapan Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Jarak Jauh Jenjang Pendidikan menengah Tahap II Tahun 2026;

Memperhatikan : Hasil Rapat Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Program Pendidikan Jarak Jauh Provinsi Lampung tentang Hasil Seleksi Penerimaan Murid Baru Murid Baru Program Pendidikan Jarak Jauh Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2026/2027 tanggal 31 Juli 2026

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN MURID BARU PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH PROVINSI LAMPUNG TAHUN AJARAN 2026/2027.

KESATU : Menetapkan Murid Baru Program Pendidikan Jarak Jauh Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2026/2027, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV Keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 31 Juli 2026

Kepala SMA Negeri 2 Bandar Lampung,



Sevensari, S.Pd.,M.M.

NIP 19720115 199802 2 002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I

LAMPIRAN I

Surat Keputusan : Hasil Seleksi Sistem penerimaan Murid Baru (SPMB)

Program Pendidikan Jarak Jauh Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2026/2027

Nomor : 800/334/V.01/SMAN2/2026

Tanggal : 31 Juli 2026

DAFTAR NAMA MURID BARU PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN AJARAN 2026/2027

NO	NAMA	ASAL SEKOLAH
1	KAYLA BULIQUIZA NAJWA AZZAHRA	SMP NEGERI 3 LIWA
2	KHOIRU NISA	MADRASAH TSANAWIYAH AI- IKHLAS FAJAR BULAN
3	NURHALIMAH	SMP NEGERI 1 WAYTENONG
4	ALBINO STEVENT EBENEZER	PKBM RAJAWALI
5	IQBAL SAHRONI	SMP AL HUDA JATIAGUNG
6	ABI WIJAYANTO	SMP AMAL BAKHTI
7	TALITA HASNA KHUMAIRA	MTs NURUL HUDA SUBAN
8	AJENG RAHMA WIJAYA	SMP NEGERI 1 GUNUNG SUGIH
9	AQILAH SAFA SALSABILA	SMPQTA AN-NUR PESAWARAN
10	FAJAR SUCI RAHMA WATI	SMP MMT KEBUN DALAM
11	IKE AMILLIA	SMP NEGERI 1 BANGUN REJO
12	JURIA	SMP NEGERI 1 GUNUNG SUGIH
13	MUHAMMAD MILZAM SANTOSO	SMP ISLAM TERPADU BUSTANUL ULUM
14	PUJI SETIYAWATI	SMP NEGERI 1 ATAP TIGA MARGAJAYA
15	VINDO PRASETIO	SMP NEGERI 2 GUNUNG SUGIH
16	TEGAR BINTANG AIRLANGGA	SMP NEGERI 1 ABUNG SEMULI
17	MUHAMMAD FIKRI AULIA	SMP NEGERI 9 PESAWARAN
18	NAFISA TIARA ALIFAH	SMP NEGERI 3 PRINGSEWU
19	ALEXA MERIANA DIVA	SMP NEGERI 2 RAWAJITU SELATAN
20	MAWAR ADELLIA PUTRI CAHYANI	SMP NEGERI 2 RAWAJITU SELATAN
21	AULIA SHEFTI MAGHFIROH	SMP NEGERI SATU ATAP 2 TULANG BAWANG BARAT
22	ABDUL GHOFUR	SMP IT As SALAM TUMIJAJAR
23	INDRA RAHMAT SAPUTRA	SMP NEGERI 16 BANDAR LAMPUNG
24	MIZAR REHANDI	SMP NEGERI 11 BANDAR LAMPUNG
25	MUHAMMAD HIZBULLOH AS SHIDIQ	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) KENANGA
26	RAZITA KARLINA PUTRI	SMP NEGERI 22 BANDAR LAMPUNG
27	AGIL ARYA JULIAN	SMP NEGERI 18 BANDAR LAMPUNG
28	NADIANA VALENTIN	SMP NEGERI 1 RAWAJITU SELATAN
29	ELVIRA SALSABILA	SMP NEGERI 1 MUARADUA

Kepala SMA Negeri 2 Bandar Lampung



SEVENSARI, S.Pd., M.M.

NIP 19720115 199802 2 002